



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jalan Srimadya Banyuning Telepon/Fax (0362) 3302024 SINGARAJA
Website : <http://dkp.Bulelengkab.go.id> email : dkp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 050 / 3247/DKP

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan unit kerja di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.
- Kedua : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng dan disampaikan kepada Bupati Buleleng.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 5 Januari 2015

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Genep, MT
NIP. 19621121.199303.1.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Arsip